



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Temanggung, 15 Juli 1985, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxx, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan:

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batu Gadang, 20 Oktober 1987, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang masih di Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0722/92/VI/2007, tanggal 19 Juni 2007;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang Anak:
 - Anak Pemohon dengan Termohon, **Batam 12 April 2008 (umur 10 Tahun),**
 - Anak Pemohon dengan Termohon, **Jawa Tengah 23 November 2011 (umur 7 Tahun)**
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam, dan pada Tahun 2010 Termohon dan Termohon pergi ke Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah;
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa, Pada tahun 2010 mulai terjadi percekocokan antara Termohon dan Pemohon
 - b. Bahwa, Termohon selalu merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang belanja;
 - c. Bahwa, Termohon sering ngutang ke orang, dan ketahuan pada saat orang yang diutang oleh Termohon menagih kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa, Bahwa, Sejak 10 April 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui Pemohon;

6. Bahwa, Puncak permasalahan terjadi pada tahun 2015 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa diketahui oleh Pemohon keberadaannya sampai saat ini;

7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 07 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VI/2007 Tanggal 19 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;;

B. Saksi

1. saksi 1, umur 28 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2007 di B
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa selain masalah ekonomi Tergugat juga tidak mau memperdulikan perkataan Pemohon;
 - Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa keberadaan Termohon sudah dicari oleh Pemohon, akan tetapi tidak ditemukan, bahkan keluarganya juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
2. saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah 11 tahun di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 tahun;

- Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah dicari oleh Pemohon, akan tetapi tidak ditemukan, bahkan keluarganya juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Bahwa, Pada tahun 2010 mulai terjadi percekocokan antara Termohon dan Pemohon; Bahwa, Termohon selalu merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang belanja; Bahwa, Termohon sering ngutang ke orang, dan ketahuan pada saat orang yang diutang oleh Termohon menagih kepada Pemohon; Bahwa, Bahwa, Sejak 10 April 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2007, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor xxxxx/KET/10.06/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2007 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selain masalah ekonomi Tergugat juga tidak mau memperdulikan perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah dicari oleh Pemohon, akan tetapi tidak ditemukan, bahkan keluarganya juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun, bahkan sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURZAUTI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur M.H. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUJIATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur M.H

Dra. Hj. NURZAUTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

MUJIATI, S.E., S.H.

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| Perincian biaya : | | |
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 285.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 376.000,00 |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm